



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Novan Edi Saputra, SH., MH, Muslihin Mappiare, SH.,** dan **M. Zulhijjar Akbar, SH,** Advokat, yang berkantor di Jalan Ngagel Tama No. 50-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13-07-2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3638/Kuasa/7/2021 tanggal 5-7-2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **PEMBANDING;**

MELAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Hendro Kusumo, S.H., Surya Adyanto, S.H.,** dan R. Miranthi Eliyantie Putri, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Graha Pelita Asrikaton Blok B-23 Jl. Raya Bamban - Asrikaton – Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3728/Kuasa/7/2021, tanggal 22-7-2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 07 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 5 Oktober 2019, tetap berada dalam *hadlanah* Penggugat dan memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya *hadlanah* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi:

- Tidak menerima gugatan Penggugat tentang penjatuhan talak *bain sughraa* terhadap Tergugat dan menolak gugatan Penggugat tentang hak *hadlanah*;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera



Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 5 Agustus 2021 dan telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 12 Agustus 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 19 Agustus 2021 dan telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 30 September 2021;

Bahwa sesuai dengan Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 01 Juli 2021, Tergugat/Pembanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa sesuai dengan Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 01 Juli 2021, Penggugat/Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan tanggal 16 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding melalui Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor W.13-A/3681/HK.05/8/2021 tanggal 24 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby diucapkan tanggal 07 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan juga dihadiri Tergugat/Pembanding. Permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap putusan tersebut pada tanggal 15 Juli 2021 dengan cara-cara yang telah ditetapkan Undang-Undang yang berlaku. Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding 8 (delapan) hari. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 07 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 *Hijriah*, memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding,

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat/Terbanding, pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;



Menimbang bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu terjadi karena Tergugat/Pembanding diduga memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), Tergugat/Pembanding suka minum minuman keras, Tergugat/Pembanding pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat/Terbanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat/Terbanding yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sebab yang jelas. Akan tetapi Tergugat/Pembanding menolak bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding, replik dan duplik yang diajukan kedua belah pihak, serta Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, yang mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Januari tahun 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di rumah yang terletak di Balas Klumprik, Kota Surabaya;



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Naomi Alexa Deber, lahir pada tanggal 5 Oktober 2019;
- Bahwa anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat/Terbanding terjadi karena Tergugat/Pembanding mempunyai WIL, minum minuman keras, melakukan pemukulan terhadap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, hal mana ditolak oleh Tergugat/Pembanding;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian pada bulan Januari 2021 Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan atau sekurang-kurangnya selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu: *pertama*, antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran, *kedua*, penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat/Terbanding adalah karena Tergugat/Pembanding mempunyai WIL, minum minuman keras, melakukan pemukulan terhadap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, hal mana ditolak oleh Tergugat/Pembanding, *ketiga*, akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah



pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan keempat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, terlepas apapun yang menjadi penyebabnya, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan berujung dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Hal ini berarti antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat/Terbanding sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat/Pembanding, demikian pula sebaliknya, keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah dan inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek religious, perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian itu telah



menjadikan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka;*

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

Artinya : *Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian pula bagi mereka;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 sampai dengan pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas sulit diharapkan untuk dapat dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat/Terbanding sebagai isteri, dan Tergugat/Pembanding sebagai suami telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya tidak ada lagi rasa saling melindungi dan menyayangi sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yang salah satu diantaranya suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diajukan Penggugat/Terbanding dipandang telah sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dan telah terpenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat/Terbanding juga mengajukan hak asuh (*hadlanah*) terhadap seorang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bernama Naomi Alexa Deber dan dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menolak apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat/Terbanding bahkan Tergugat/Pembanding balik menggugat agar anak *a quo* diberikan pengasuhannya kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Naomi Alexa Deber, lahir pada tanggal 5 Oktober 2019 dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding, pada bulan puasa lalu (tanggal 2 Mei 2021) pernah sakit namun sekarang dalam keadaan baik dan sehat,;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengacu kepada asas yang sama dalam hal pengasuhan anak, yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaedah hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemashlahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak sudah atau belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*);

Menimbang, bahwa akan tetapi sejalan dengan maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sesuai ketentuan Pasal 156 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat menyebabkan pemegang hak *hadlanah* dipindahkan haknya dalam memelihara anak adalah apabila tidak dapat menjamin keselamatan jasmanai dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi;



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penggugat/Terbanding terkait :

- Pendapat Ulama dalam Kitab Kifayatul Ahyar, Juz II, halaman 94 bahwa “Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu.”
- Juga ketentuan Pasal 105 KHI yang menyatakan “Apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut.”
- Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) bukan hanya dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat/Terbanding sebagai ibunya atau Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya, melainkan harus pula mengutamakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat/Terbanding berpisah dengan Tergugat/Pembanding, anak Naomi Alexa Deber tersebut diasuh oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta bibi dan kemenakan Tergugat/Pembanding, kemudian setelah Penggugat/Terbanding berpisah dengan Tergugat/Pembanding anak tersebut diasuh oleh Penggugat/Terbanding sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut ternyata pada dirinya tidak ada bukti bahwa Penggugat/Terbanding melalaikan kewajiban/menterlantarkan anak atau tidak dapat menjamin keselamatan jasmanai dan rohani anak yang dapat menyebabkan Penggugat/Terbanding dipindahkan haknya dalam memelihara anak atau



melakukan perbuatan maksiat (seperti serong dengan lelaki lain, pemabuk, penjudi, pemboros) atau murtad yang dapat menyebabkan Penggugat/Terbanding gugur haknya dalam memelihara anak. Ketidak mampuan istri dalam hal ekonomi dalam pemeliharaan anak adalah menjadi tanggung jawab suami untuk mencukupinya sebagaimana akan dipertimbangkan berikut dalam hal kewajiban memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa perihal anak menderita sakit yang kemudian diusahakan pengobatannya oleh Tergugat/Pembanding merupakan kerjasama yang baik antara suami istri yang perlu terus dibina, meskipun kemudian karena suatu sebab yang tidak bisa dihindarkan suami istri harus berpisah. Perihal Penggugat/Terbanding yang sering berkata kasar ketika bertengkar dengan Tergugat/Pembanding akan berhenti sendiri manakala hal yang menjadi penyebabnya telah tidak ada lagi. Perihal Penggugat/Terbanding tidak dapat memberikan ASI pada anak tidak ada bukti dilakukan dengan maksud sengaja menterlantarkan anak, sekiranya ada penggantinya adalah hal yang wajar dan alami karena Penggugat/Terbanding juga harus bekerja membantu mencari nafkah sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding yang dibenarkan Tergugat/Terbanding. Demikian pula perihal Penggugat/Terbanding yang tidak selalu dapat mendampingi anak, hal sama juga akan terjadi pada diri Tergugat/Pembanding manakala mendapat hak pemeliharaan anak karena harus bekerja mencari nafkah;

Menimbang, bahwa anak Naomi Alexa Deber masih di bawah umur dan belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) lebih dekat kepada ibunya dan apabila dipisahkan antara anak dengan ibunya, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan, pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan rohani yang baik, akan mengantarkan kepada kecerdasan intelektualitasnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau



belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Disamping itu pada diri Penggugat/Terbanding tidak ada hal-hal yang menghalangi terwujudnya kepentingan anak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung lebih patut dan layak untuk diberi hak memelihara dan mendidik anak tersebut secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tentang hak asuh anak Naomi Alexa Deber dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tentang hak asuh anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Naomi Alexa Deber, bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat/Pembanding terhadap anaknya. Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama dan lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya, Penggugat/Terbanding tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup akses/kesempatan bagi Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya, yang juga adalah kebutuhan anak terhadap ayahnya, dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan di tingkat pertama terdapat petunjuk bahwa selama anak a quo diasuh oleh Penggugat/Terbanding telah tidak memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk menemui anak tersebut. Oleh karena itu demi kepentingan anak dan berkaitan dengan pertimbangan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak, maka dipandang perlu Penggugat/Terbanding diperintahkan untuk dalam waktu-waktu tertentu memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk mengunjungi/menjenguk serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai



seorang bapak kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu kegiatan belajar dan kesehatan anak sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa secara hukum, tindakan salah satu pihak orang tua yang memegang hak asuh tetapi tidak memberi akses dan kesempatan pihak orang tua yang lain menemui anaknya dalam rangka memberikan kasih sayangnya sebagai orang tua kepada anaknya atau bahkan menyembunyikan anak tersebut dari pihak orang tua lainnya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat/Terbanding juga menuntut kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Naomi Alexa Deber, lahir pada tanggal 5 Oktober 2019, setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah dan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tidak keberatan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, namun Tergugat/Pembanding keberatan dengan jumlah yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12, Pasal 4 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan memberikan nafkah kepada anak Naomi Alexa Deber sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jumlah tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah jumlah yang berlebihan serta tidak sesuai dengan kebutuhan anak Naomi Alexa Deber.



Lagi pula Tergugat/Pembanding semula bekerja sebagai Marketing Domestik pada PT Awards Shipping Agency Surabaya kemudian berhenti dan mempunyai perusahaan sendiri dengan penghasilan/kemampuan memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding dan anaknya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Majelis Hakim dalam putusannya menghukum Tergugat/Pembanding membayar nafkah *hadlanah* untuk anak Naomi Alexa Deber sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sejak dijatuhkannya putusan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Atas putusan *a quo* dalam memori banding Tergugat/Pembanding tidak mengajukan keberatan Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan aspek futuristis atau masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan makanan, pakaian serta kebutuhan lainnya serta untuk mengantisipasi fluktuasi nilai rupiah yang akan berpengaruh pada perolehan nilai jumlah nafkah anak Naomi Alexa Deber, maka kewajiban tersebut ditambah 10% (sepuluh) persen pertahun sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Atas dasar pertimbangan tersebut agar putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah terhadap anak Naomi Alexa Deber sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun sejak dijatuhkannya putusan hingga anak tersebut dewasa di luar kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah anak Naomi Alexa Deber dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah anak tersebut patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak tersebut dan dengan melihat usia anak Naomi Alexa Deber masih belum mampu menentukan dan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, dan untuk menghindari eksese negatif yang terjadi, disamping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan melalui Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut biaya pendidikan untuk anak Naomi Alexa Deber seluruhnya ditanggung oleh Tergugat/Pembanding hingga mencapai pendidikan minimal strata 1 (S1). Tuntutan Penggugat/Terbanding *a quo* tidak menjelaskan jumlah biaya yang diperlukan sehingga dipandang kabur. Disamping itu biaya pendidikan anak tersebut belum waktunya untuk diberikan dan belum dapat diperhitungkan sekarang (premature) akibat pengaruh fluktuasi rupiah yang berbeda tahun berbeda pula nilainya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya pendidikan anak Naomi Alexa Deber dan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tentang biaya pendidikan anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan masih dalam tahap jawab menjawab dan materi gugatan yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formal perkara gugatan rekonvensi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini,



untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga termasuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam petitium gugatannya menuntut agar diberikan izin menjatuhkan talak ba'in sughraa terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya setelah putusan inii mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 07 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 *Hijriah*, akan tetapi dengan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas pada posita dalam konvensi yang diulang dan menjadi satu kesatuan pada posita dalam rekonvensi yang selanjutnya telah dinyatakan pula dalam petitum gugatan sehingga tidak alasan untuk menyatakan kabur terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa tatacara mengajukan perceraian bagi suami yang beragama Islam harus berdasarkan Pasal 14 – 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak berdasarkan ketentuan tersebut. Lagi pula gugatan tersebut telah diajukan pula oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai izin menjatuhkan talak ba'in sughraa terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya setelah putusan inii mempunyai kekuatan hukum tetap tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam petitum gugatannya juga menuntut agar menyatakan dengan hukum untuk memberikan hak asuh untuk merawat (*hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai wali bapak atas anak perempuan yang bernama Naomi Alexa Deber hingga dewasa;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang hak *hadlanah* terhadap anak Naomi Alexa Deber telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam gugatan konvensi, telah diterima, dipertimbangkan dan ditetapkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak *hadlanah* anak Naomi Alexa Deber oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak *hadlanah* dipandang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak *hadlanah* anak Naomi Alexa Deber dan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas. Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tentang hak *hadlanah* anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan hukum karena tidak mencatat dan memuat fakta persidangan yang telah terungkap atau yang telah disajikan dalam persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan terdapat pertimbangan yang kontradiksi dan salah dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan tidak menilai bukti Tergugat/Pembanding;



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyusun putusan tidak lengkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan menilai kekuatan pembuktian dari Tergugat/Pembanding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara telah melampaui batas wewenang dengan mengabulkan tuntutan melebihi dari apa yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai di atas, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding. Dalam kontra memori banding Penggugat/Terbanding menyatakan menyetujui putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 07 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 *Hijriah* karena dipandang telah sesuai serta tidak melampaui batas-batas kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang pertama yang diajukan dalam memori banding disertai bukti surat pernyataan bahwa terdapat keterangan atau fakta persidangan yang tidak dicatat dan tidak dimuat dalam putusan, sesuai ketentuan Pasal 144 H.I.R. kesaksian diberikan dalam persidangan. Meskipun demikian terlepas dari validitas keterangan saksi yang diuraikan dalam memori banding, keterangan atau fakta persidangan yang menurut Tergugat/Pembanding tidak dicatat dan tidak dimuat dalam putusan, setelah diperiksa kembali berita acara pemeriksaan saksi, ternyata semuanya telah terangkum di dalamnya, dalam hal ini yang dicatat dan dimuat dalam berita acara dan dikutip dalam putusan adalah hanya pada pokoknya saja, lagi pula keterangan tersebut tidak mempengaruhi fakta persidangan yang ditemukan Majelis Hakim sebagai dasar pengambilan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding kedua mengenai penilaian terhadap alat bukti tertulis sebagaimana diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori banding walaupun telah dipertimbangkan sedemikian rupa, ternyata tidak mempengaruhi fakta persidangan yang ditemukan Majelis Hakim sebagai dasar pengambilan putusan. Demikian pula penilaian terhadap alat bukti saksi sebagaimana diuraikan Tergugat/



Pembanding dalam memori banding juga tidak mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang lain, semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan konvensi dan rekonvensi di atas, maka keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama"*. Dengan demikian keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding sebagaimana diuraikan di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 07 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 *Hijriah* harus diperbaiki;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 07 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan



tanggal 26 Zulqaidah 1442 *Hijriah* sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 5 Oktober 2019, tetap berada dalam *hadlanah* Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya *hadlanah* anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan lainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 340/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 25 Agustus 2021 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **AS'AD, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. MAS'UD

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H. Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD, S.Ag.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H, M.H